

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangat pesat, dimana sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia yang mengharapkan pemerataan perekonomian masyarakat, baik diperkotaan maupun pedesaan. Khususnya dalam lembaga perbankan, dapat dianggap sebagai kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh setiap pelaku bisnis, baik pengusaha kecil, menengah maupun keatas.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pelaksanaan yang dilakukan oleh perbankan adalah dengan menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro serta menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.¹

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah yang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu membeli uang dari masyarakat (menghimpun dana) melalui simpanan dan kemudian menjual uang yang diperolehnya dari penghimpun dana dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.²

Istilah kredit bukan hal asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti jual beli barang dengan cara kredit. Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

¹Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) h. 1.

²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari penggunaannya, pemberian kredit dapat berbentuk :

1. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan.
2. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan.
3. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat.³

Adapun produk pembiayaan/kredit pada bank adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan/kredit konsumtif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif. Seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang bersifat konsumtif.
2. Pembiayaan/kredit produktif, yaitu pembiayaan yang mengajukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor rill.

Namun kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada resiko berupa kredit yang tidak dapat kembali tepat waktu atau dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibatnya adalah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi

³Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhenti atau bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada didalam perkredit bank. Bank hanya dapat memperkecil besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan. Terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat menimbulkan persoalan ekonomi. Jika kredit yang diberikan macet, maka akan merugikan pihak bank selaku pemberi kredit serta merugikan masyarakat pemilik dana. Bank Indonesia sebagai bank pengawas perbankan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberi penggolongan mengenai kualitas kredit yang diberikan apakah kredit yang diberikan bank termasuk tidak bermasalah (*performing loan*) atau kredit bermasalah (*non performing loan*).⁴

Secara umum bermasalahnya pemberian kredit disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar seperti perubahankarakter debitur, kesalahan manajemen usaha, ketidakmampuan manajemen usaha, ketidakmampuan debitur dalam mengatasi kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Disamping itu faktor alam juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kelanjutan usaha debitur.
- b. Faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari bank itu sendiri, informan yang tidak terlatih, kurangnya alat komunikasi sehingga lambatnya informasi tentang nasabah, karyawan kurang kompeten, kurangnya informasi tentang prosedur tidak sesuai.⁵

⁴Batot Supramoto, *Kredit dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 268.

⁵Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-dasarPerbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Nagari adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat, Bank Nagari berpusat di Kota Padang⁶. Pendirian Bank Nagari dipelopori oleh Pemerintah Daerah dan pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlu suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bank Nagari mempunyai tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan salah satu daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Pada kenyataannya nasabah di Bank Nagari Cabang Pariaman yang melakukan kredit yang bersifat produktif banyak sekali yang melakukan kredit bermasalah. Nasabah menggunakan dananya untuk membuka warung-warung, menambah modal dagangan ataupun untuk modal kerja lainnya. Terkadang ada beberapa dari nasabah ini gagal dalam menjalankan usahanya, ada juga nasabah yang digusur dari tempat mereka biasa berdagang, ada juga nasabah yang mengalami merosotnya penjualan dan bahkan ada juga yang mengalami gulung tikar. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa berdagang lagi dan sulit untuk melanjutkan usahanya, maka dari sanalah para pedagang tersebut mengalami kerugian bahkan tidak sanggup membayar angsuran kredit setiap bulannya dan melunasi utangnya kepada pihak bank dan membuat jalannya kredit menjadi bermasalah.

⁶<http://www.gudangloker.com/lowongankerjapegawai> (diakses tanggal 28 Mei 2019, pukul 21:30)

⁷<https://id.m.wikipedia.org/BankNagari> (diakses tanggal 28 Mei 2017, pukul 22:10)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat keadaan ini, maka dalam pemberian kredit pada Bank Nagari Cabang Pariaman perlu adanya perhatian khusus dalam kredit bermasalah, terutama pada pembiayaan yang bersifat produktif, agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi bank yang bersangkutan. Perhatian khusus yang diberikan kepada kredit bermasalah adalah dalam bentuk penyelesaian segera kredit bermasalah. Hal ini merupakan proses atau cara untuk menghindari kredit menjadi macet. Tindakan bank dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah biasanya dengan memberikan peringatan atau somasi kepada nasabah baik secara lisan maupun tulisan, apabila tidak tercapai juga kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah atau debitur maka pihak bank akan melakukan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan. Penyelesaian kredit bermasalah berbeda tergantung pada tingkat kredit yang bermasalah dan berdasarkan prinsip perbankan yang digunakan.

Sehubungan dengan hal di atas penulis sangat tertarik untuk membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan judul “ **KEBIJAKAN BANK NAGARI CABANG PARIAMAN DALAM USAHA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada kebijakan Bank Nagari Cabang Pariaman dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Pariaman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Bank Nagari Cabang Pariaman dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Bank untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah yang lebih baik lagi terhadap kredit yang diberikan kepada debitur agar tidak menjadi kredit macet yang merugikan bank itu sendiri.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Pariaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menambah pengetahuan sebagai bahan perbandingan atau pertimbangan bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian pada masalah yang sama ditempat dan lokasi yang berbeda.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian terhadap pelaksanaan aturan hukum pada masyarakat.⁸

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Nagari Cabang Pariaman, karena di bank ini terjadi kredit bermasalah, terutama pada kredit yang bersifat produktif.

3. Populasi dan Sampel

Untuk menunjang dan melengkapi pembahasan dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi dan sampel adalah sebagai berikut :

⁸Beni ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Seyia, 2008), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	keterangan
1.	Kepala Seksi Kredit Komersil Bank Nagari Cabang Pariaman	1	1	100%
2.	Pegawai Seksi Kredit Komersil	12	3	25%
3.	Nasabah kredit bermasalah di Bank Nagari Cabang Pariaman di bulan Agustus 2017	111	11	10%
	Jumlah	124	15	

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari dua kategori, yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.⁹
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tulis seperti buku, peraturan perundang-undangan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁰

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) yakni pengamatan gejala yang diteliti.

Dalam hal ini panca indra manusia diperlukan untuk menangkap gejala

⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 96.

¹⁰*Ibid*, hal 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹²

c. Kajian Kepustakaan

Kajian perpustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan berdasarkan studi pustaka. Kajian perpustakaan meliputi pengumpulan bahan hukum perundang-undangan yang relevan terhadap penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas.

¹¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h.70.

¹²*Ibid*, h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistem Penulisan

Dalam penelitian penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab lain merupakan suatu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi : sejarah singkat Bank Nagari, gambaran umum Bank Nagari Cabang Pariaman, Visi dan Misi Bank Nagari, Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pariaman.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang kredit bermasalah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian yang bersumber dari data kualitatif sebagai jawaban atas rumusan masalah yang disusun pada bab pendahuluan. Jawaban atas rumusan masalah tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan perwujudan kesimpulan dari penelitian ini secara menyeluruh.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai fokus yang diteliti. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan.